

IJTIHAD IMAM TIRMIZI DALAM MENENTUKAN KRITERIA HADIS HASAN

Akib

Abstract

This study discusses three points, (1) the concept of Tirmizi about qualification of tradition (hadis) quality; (2) The rules used by him to determine the good(*hasan*) tradition with its limits; and (3) the application and the consequence of Tirmizi's thought on the tradition study. On determination of tradition quality, the previous scholars only gave two alternatives: recognized(*maqbul*) or recognized (*mardud*). They had determined rules and limit for both. But the late scholars, include Tirmizi, had given a new nuance on the development of this tradition. Tirmizi has classified the tradition into three, not two parts, namely of sound(*sahih*), good(*hasan*) and weak(*da'if*). He gave three criteria in good tradition, namely: (1) the transmitters must not be accused of being liar; (2) the tradition did not contain discordancy; (3) it was transmitted by other transmitter. These rules impresses unstrict and it was proved on his books. The concept developed by Tirmizi influence not only on the technical terms of the tradition-lately being standar terms-but also there was new terms from combination of good(*hasan*), for example *hasan sahih*, *hasan garib*, *hasan sahih garib* etc. On the late development, the thought of Tirmizi has been giving significant influence on the development for terms of tradition. Syuhudi Ismail said with his three concept of tradition. Tirmizi has contributed on the development of tradition discourse. So that it could be found the terms like: *hasan lighairihi*, *hasan lizatihi*, *sahih lighairihi* and *sahih lizatihi*.

Kata kunci: Ijtihad, Imam Tirmizî, Hasan

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadis dalam pengertian kebanyakan ulama hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu berupa perkataan,

perbuatan, ketetapan serta hal ikhwal Nabi¹ merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Mengingat kedudukannya yang tinggi itu, memberikan suatu indikasi bahwa hadis yang mempuyai kualitas tinggilah yang dapat dijadikan sebagai landasan kedua setelah al-Qur'an.

Berbeda dengan al-Qur'an yang dilihat dari segi periwayatannya ber-langsung secara *mutawatir*, hadis Nabi dalam periwayatannya, sebagian ber-langsung secara *mutawatir*² dan sebagian yang lain berlangsung secara *âhâd*³. Karenanya, hadis yang berkedudukan *âhâd*, para ulama' berbeda pendapat; sebagian mengatakan *qat'î wurûd*, dan sebagian mengatakan sebagai *zannî wurûd*⁴. Terlepas dari dua pendapat ini, yang jelas hadis *âhâd* berbeda dengan al-Qur'an yang secara seluruhnya adalah *qat'î wurûd*. Untuk itu, hadis yang memiliki derajat *âhâd*, perlu diadakan penelitian.

Ulama hadis dalam mencermati hadis, baik itu hadis *mutawatir* maupun hadis *âhâd*, telah menetapkan kaidah-kaidah untuk menentukan kualitas hadis Nabi. Pada masa awal--untuk mengatakan masa sebelum Imam Tirmizî--ulama' hadis telah menetapkan kaidah-kaidah suatu hadis. Mereka dalam menghadapi hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi hanya menggunakan dua istilah alternatif, yaitu; *maqbul*, *sahîh* (yang diterima) dan *mardûd*, *da'îf* / *saqim* (tidak diterima)⁵.

Untuk istilah teknis *sahîh* atau *maqbul*, ulama hadis memberikan kaidah-kaidah dan batasan-batasan. Imam Syâfi'î (w. 204) ketika membicarakan tentang *khâbar al-Khassas* (*hadis âhâd*) memberikan beberapa poin penting yang mendukung akan keberadaan hadis yang dapat diterima. Inti dari pemikiran Imam Syâfi'î itu adalah adanya penekanan terhadap *sanad* dan metode periwayatan. Kreteria *sanad* yang dapat dijadikan sebagai hujjah tidak hanya berkaitan dengan kualitas dan

¹ Muhammad 'Ajjâj al-Khattîb, *'Usûl al-hadîth 'Ulûmuh wa Mustalahuh* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1989), hlm. 27.

² Hadis Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang pada tingkatan sanadnya, yang menurut tradisi, mustahil mereka sepakat terlebih dahulu untuk berdusta. Sebagian ulama ada yang menambahkan unsur penyaksian panca indera sebagai salah satu persyaratan hadis mutawatir tersebut. Lebih lanjut lihat, Jalaluddîn Abd. Ar- Rahmân ibn Abî Bakr as-Suyûtî, *Tadrîb ar-Râwî Syarh Taqrîb an-Nawâwî* (Beirut: Dâr al-Ahyâ' as-Sunnah an-Nabawiyah, 1979), Juz. II, hlm. 176.

³ Hadis *âhâd* adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah periwayat yang tidak mencapai derajat hadis mutawatir. Lihat, Mustafâ as-Sibâ'î, *As-Sunnah wa makânatuh fî Tasyrî' al-Islâmî* ([t.tp.], Dâr al-Qawwîyah, 1966), hlm. 150.

⁴ Salâhuddîn ibn Ahmad al-'Idlibî, *Manhaj Naqd al-Matn* (Bairut: Dâr al-afaq al-Jadîdah, 1983), hlm. 239-240.

⁵ Imâm al-Hâkim Abî Abdillâh Muhammad ibn Abdillâh, *Kitâb Ma'rifah 'Ulûm al-hadîs* (Kairo: Maktabah al-Mutanabî, [t.th.]), hlm. 58-62.

kapasitas pribadi periwayat saja, melainkan juga berkaitan dengan persambungan *sanad* hadis⁶. Demikian juga, Imam Bukhârî (w. 256 H) dan Imam Muslim (w. 261 H), juga memberikan ketentuan yang sama, walaupun diakui ketiganya mempunyai standarisasi yang berbeda. Yang jelas, prinsip umum mengenai hadis *sahîh* masing-masing telah memenuhi persyaratannya.⁷

Demikian juga, dengan istilah teknis *mardûd* atau *saqim*, ulama hadis juga menetapkan kriterianya⁸. Hadis dengan kriteria ini, tidak dapat dijadikan sebagai sebuah argumentasi dalam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan akidah, muamalah, hukum halal-haram, nikah dan riqaq, walaupun tetap diakui ada sebagai ulama yang memperbolehkan menggunakannya dalam persoalan yang menyangkut keutamaan amal⁹. Terlepas dari semua itu, yang jelas bahwa hadis yang mempunyai kualitas *mardûd*, secara logis harus dipertanyakan kredibilitas perawi hadisnya.

Sementara itu, para ulama mencermati bahwasanya adanya konsep tentang hadis *sahîh* dengan hadis *da'îf* adalah merupakan produk pemikiran manusia (ijtihad manusia). Artinya, bahwa istilah *sahîh* dan *da'îf* tidak ditetapkan secara langsung konsepnya oleh Nabi. Hal ini membawa implikasi bahwa bisa jadi seorang perawi yang termasuk dalam jajaran periwayat hadis *sahîh* itu turun derajatnya kederajat *da'îf* dan mungkin juga seorang perawi yang *da'îf* bisa mendekati kepada perawi

⁶ Abû 'Abd. Allah Muhammad ibn Idrîs as-Syâfi'î, *ar-Risâlah*, naskah diteliti dan disiyarkh oleh Ahmad Muhammad Syâkir (Kairo: Maktabah Dâr at-Turas, 1979), Juz. II, hlm. 369-371.

⁷ Ada perbedaan yang prinsipil antara Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam menetapkan kualitas hadis, khususnya yang menyangkut hadis *sahîh*. Imam Bukhârî mengharuskan terjadi pertemuan antara para perawi dengan periwayat hadis yang terdekat dalam *sanad*, walaupun pertemuannya hanya satu kali saja. Dalam hal ini, Imam Bukhari tidak hanya mengharuskan terbuktinya kesezamanan saja, tetapi juga terjadi pertemuan antara mereka. Sedangkan Imam Muslim, pertemuan itu tidak harus dibuktikan; yang penting antara mereka telah terbukti kesezamanan. Lihat Ahmad ibn 'Alî ibn 'ajar al-Asqalanî, *Had-y as-Sâri Muqaddimah fath al-Bârî* (Beirut: Dâr al-Fikr wa Maktabah as-Salafiyyah, [t.th]), Juz. XIV, hlm. 12 . Lihat juga, Muhyiddîn Abû Zakariyya Yahya an-Nawawî, *sahîh Muslim bi Syarh an-Nawawî* (Mesir, al-Maktabah al-Misriyyah, 1942), Juz. I, hlm. 14-15.

⁸ Al-Nu'mân 'Abd. Al-Muta'âl al-Qâdî, *Al-hadîs as-Syarif Riwayât wa Dirâyât* (Kairo: al-Majlis al-A'la li al-Syu'un al-Islâmiyyah, 1975), hlm. 77-80. Lihat juga, Abû Zakariyya Yahyâ an-Nawawî, *sahîh Muslim bi Syarh an-Nawawî* (Mesir: al-Matba'ah al-Misriyyah, 1924), Juz. I, hlm. 88.

⁹ Abû 'Abdillah Muhammad ibn. Abî Bakr ibn. Qayyim, *I'lam al-Muwâqî'in* (Beirut: Dâr al-Jili, 1973), Juz. I, hlm. 31.

yang *sahîh* dengan didukung dengan sejumlah *mutâbi*' dan *syâhid* yang menguatkan keberadaannya¹⁰.

Dengan memahami bahwa garis pembatas antara hadis *sahîh* dan *da'îf* adalah hasil pemikiran manusia (ijtihad manusia), maka boleh saja pergesaran pemikiran antar lintas waktu, baik antara generasi yang satu dengan generasi yang lain, antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lain, itu terjadi dan mengalami perubahan. Salah satu contoh adalah Imam Tirmizî (w.279H). Dalam hal ini, ia berusaha untuk mengelaborasi-kan kedalam istilah teknis yang belum menjadi standar.

Sebagai seorang mujtahid dalam bingkai pemikiran hadis, ia mencermati bahwa diantara *sahîh* dan *da'îf* ada celah yang dapat dimasuki. Celah yang belum dibahas oleh ulama yang sebelumnya, yang menyangkut pada kondisi perawi yang hanya memiliki "intelektual" tidak terlalu kuat serta dalam hadis mereka adalah *mudhtharib* (perawi yang memiliki pertentangan antara sesamanya)¹¹. Keberadaan para periwayat yang seperti itu, oleh ulama sebelumnya dimasukkan kedalam wilayah yang tidak dapat diterima hadisnya, sehingga hadis mereka secara otomatis menjadi tertolak (*mardûd*).

Imam Tirmizî--menurut penuturan Ibn. Taimiyyah (w. 728 H)--adalah salah seorang pakar hadis yang membuat suatu metode baru dalam kajian hadis. Ia telah berhasil memetakan kualitas *sanad* hadis menjadi tiga bagian, yaitu *sahîh*, *hasan* dan *da'îf*. Ibn. Taimiyyah menambahkan, bahwa pada masa Imam Ahmad ibn. Hanbal (w. 241H) dan ulama-ulama hadis yang sebelumnya hanya membagi hadis menjadi dua bagian *sahîh* dan *da'îf*.

Pada wilayah hadis *da'îf*, Imam Ahmad ibn. Hanbal membaginya kedalam dua bagian, yaitu hadis *da'îf* yang tidak boleh diamalkan kerana perawinya dicurigai berdusta atau banyak salahnya dan hadis *da'îf* yang

¹⁰ Hammâm Abd. ar-Rahîm Sa'îd, *Al-Fikr al-Manhajî 'Inda al-Muhaddisîn* ([t.tp]; Kitab al-Ummah, 1408H.), hlm. 157. *Mutâbi*' (biasa juga disebut dengan istilah *tâbi*' dengan jama' *tawâbi*'') adalah periwayat yang berstatus pendukung para periwayat yang bukan sahabat Nabi. Sedangkan pengertian *Syâhid* (dalam istilah ilmu hadis biasa diberi kata jamak dengan *syawâhid*) ialah periwayat yang berstatus pendukung yang berkedudukan sebagai dan untuk sahabat. Lihat, M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), hlm.52.

¹¹ Hadis *Mudtarib* ialah hadis yang berlawanan cara-cara periwayatnya, baik perawi-perawi cara itu, seorang atau banyak orang dengan syarat sebagiannya tidak lebih kuat dari sebagiannya yang lain. M. Hasbi ash- Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits* (Jakar-ta: Bulan Bintang, 1987), Jilid I, hlm. 281.

tidak boleh ditinggalkan begitu saja, karena perawinya bukan perawi yang berdusta atau melakukan kesalahan, melainkan hanya kurang cermat¹².

Posisi hadis *hasan* yang ditawarkan oleh Imam Tirmizî pada prinsipnya adalah berada pada wilayah hadis *da'îf* yang dikemukakan oleh Imam Ahmad, tepatnya pada bagian yang tersebut terakhir. Hadis *da'îf* pada wilayah yang kedua, oleh Imam Tirmizî diberi nama hadis *hasan*. Para perawi hadis yang berada dalam kualitas *da'îf*, oleh Imam Tirmizî diangkat kepada derajat hadis *hasan* dengan dukungan para *mutâbi'* (*j. tawâbi'*), *syâhid* (*j. Syawâhid*).

Sebagai rujukan dari hadis-hadis *hasan*, Imam Tirmizî menyusun sebuah kitab yang diberi nama *Sunan at-Tirmizî* atau juga di kenal dengan *jâmi` as-sahîh*. Hal ini bukan berarti bahwa didalam kitabnya, ia tidak menyantumkan hadis-hadis *sahîh* ataupun derajat hadis yang lainnya.

Secara spesifik, Imam Tirmizî memberikan batasan-batasan atau kaidah-kaidah kritik *sanad* yang ada keterkaitannya dengan definisi tentang *hasan*. Yang harus diketahui adalah bahwa apa yang dikemukakan oleh Imam Tirmizî tentang hadis *hasan* berbeda dengan definisi yang didefinisikan oleh para ulama hadis pada masa berikutnya.

Kitab *jâmi` as-sahîh* ini tidak hanya menyangkut tentang istilah *hasan*, akan tetapi juga terdapat kombinasi dari istilah *hasan*, yaitu *hasan+sahîh*, *hasan+ sahîh+garîb*, *hasan+ garîb* ataupun istilah *sahîh+garîb*¹³. Imam Tirmizî tidak memberikan pengertian secara pasti apa yang dimaksud dengan beberapa istilah itu¹⁴. Yang nampak dalam kitab *al-'Illal*nya, ia hanya memberikan dua istilah, yaitu *hasan* dan *garîb*. Sedangkan pengertian yang ada dan tersusun dalam kitab-kitab hadis lebih mengarah kepada interpretasi atau penafsiran dari para penulisnya¹⁵.

B. Rumusan Masalah

Masalah pokok yang diteliti dalam pembahasan tentang klasifikasi kualitas hadis menurut Imam Tirmizî dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹² Abd. Ar-Rahmân ibn Muhammad ibn Qâsim al-'lîmî an-Najdî al-hanbalî, *Majmû' Fatâwâ Syaikh al-Islâm Ahmad ibn Taimiyyah* (Beirut: Dâr al-Fikr, [t.th]), Juz I, hlm. 251.

¹³ Al-Imâm al-hâfîz Abî 'ġsâ Muhammad ibn 'ġsâ ibn Saurah at-Tirmizî, *Sunan at-Tirmizî* disebut juga *al-Jâmi' as-sahîh* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1980), Juz. I, hlm. 7, 9, 10 dan 44 memuat istilah-istilah tersebut.

¹⁴ Abû al-Fidâ' Ismâ'îl Ibn. Kasîr, *Ikhtisâr 'Ulûm al-hadîf*, disyarah oleh Ahmad Muhammad Syakîr dan diberi judul: *al-Bâ'is al- hâsis fî Ikhtisâr 'Ulûm al-hadîs* (Beirut: Dâr al-Fikr, [t.th]), hlm.21-22.

¹⁵ Ja'far Ahmad al-'Usmânî at-Tahanawî, *Qawâid fî 'Ulûm al-Hadîs* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1996) pada Notasi 'Abd.al-Fattâh Abû Gunddah. hlm. 100-108.

1. Bagaimana Ijtihad Imam Tirmizi terhadap klasifikasi kualitas hadis dalam wacana pemikiran Islam?
2. Bagaimanakah Imam Tirmizî dalam menjelaskan Klasifikasi hadis, terutama yang berkaitan dengan hadis *hasan*?
3. Bagaimanakah Implikasi dan konsekuensi dari pemikiran Imam Tirmizî dalam studi hadis?

C. Tujuan Penelitian

1. Bertujuan untuk mengungkapkan kaidah-kaidah yang diterapkan, baik itu kaidah-kaidah yang diterapkan pada masa sebelum Imam Tirmizî atau pada masanya.
2. Bermaksud untuk mendapatkan informasi yang akurat dan valid tentang Imam Tirmizî terhadap metode baru (kaidah baru) dalam wacana hadis.
3. Melihat kaidah-kaidah dalam *sanad*, bukan sekedar sebagai pengujian kualitas *sanad* hadis, akan tetapi sebagai karya ilmiah yang dalam peredaran sejarah telah memberikan sumbangan yang berharga bagi dunia ilmu pengetahuan, terlebih dalam kajian hadis.

D. Metodologi Penelitian

1. Sumber penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan (*Library Research*). Untuk mendapatkan data guna menyelesaikan tulisan ini, diadakan pengkajian dan penelitian terhadap buku-buku yang ada hubungan dengan masalah yang dibahas. Ada dua sumber data yang dapat dikumpulkan, yaitu:

a. Data Primer

Sesuai dengan bahasan yang dikaji, stressing dari penelitian ini tertuju pada karya monumental Imam Tirmizî “*Sunan Tirmizî*” juga dikenal dengan “*al-Jâmi’ as-sahîh*”, terutama pada bagian yang terakhir yang berisi sebuah kitab yang berjudul kitab *al-`Illal*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari buku-buku hadis yang ditulis oleh ulama hadis, terutama karya-karya yang ada hubungannya dengan Pembahasan yang dimaksud. Data-data yang menunjang itu, diharapkan nantinya mampu mem-bantu dalam menganalisa permasalahan yang ada. Data-data penunjang ini ber-hubungan dengan dengan *kritik rijâl* dan *al-jarh wa at-Ta’dîl*.

2. Metode pendekatan dan analisis

Karena obyek studi adalah tentang kredibilitas seorang perawi hadis serta masalah-masalah yang ada keterkaitan dengannya, maka pendekatan yang dipilih adalah pendekatan ilmu hadis--terkhusus pada ilmu kritik hadis. Sedangkan untuk menganalisa terhadap data yang telah terkumpul maka digunakan metode *historis-filosofis* dan *diskriptif-analitik*¹⁶. Artinya bahwa data-data sejarah dan data-data yang berkaitan dengan ide-ide, struktur-struktur fundamental (*Fundamental Structure*) dari pemikiran Imam Tirmizî dalam bidang hadis yang terkumpul didiskripsikan, untuk kemudian dianalisa dan dicari kaitannya antara data sejarah dengan data pemikiran.

II HASIL PENELITIAN

1. Klasifikasi Kualitas Hadis Dalam Pandangan Imam Tirmizi

Berpijak pada prinsip-prinsip umum tentang kaidah-kaidah dalam menentukan hadis, Imam Tirmizî menetapkan status hadis dengan caranya sendiri, walaupun tetap diakui masih berpijak pada guru-guru yang telah berkecimpung dalam dunia hadis. Secara umum, Imam Tirmizî dalam menentukan status hadis berpijak pada buku kecil yang terletak pada akhir kitab jaminya, yang ia beri nama dengan *kitâb al-'illal as-sagîr*. Setidaknya kitab ini memuat kaidah secara umum tentang status hadis dilihat dari kualitas seorang rawi yang disertai dengan istilah-istilah teknis yang berkaitan dengan *sanad* hadis.

Klasifikasi hadis disini dimaksudkan untuk mengetahui derajat atau tingkatan hadis yang dikemukakan oleh Imam Tirmizî, baik itu menyangkut tentang klasifikasi berdasarkan kualitas ataupun berdasarkan pada kuantitas rawi (namun disini penulis tidak membahas masalah klasifikasi hadis berdasarkan pada kuantitas rawi, akan tetapi lebih mengacu kepada klasifikasi berdasarkan pada kualitas rawi). Dengan aspek yang pertama, maka kualitas rawi dapat diketahui, apakah seorang rawi itu mempunyai status *sahih* dengan kredibilitas yang tinggi, atau *hasan* dengan karakteristik yang ringan hafalnya ataupun *da'îf* dengan standar dibawa kedua status sebelumnya.

¹⁶ Jujun S. Suriasumantri, *Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan, dan Keagamaan: Mencari Paradigma Kebersamaan*. Mastuhu & M.Deden Ridwan (ed) (Bandung: Penerbit Nuansa, 1998), hlm.53.

Dengan diketahui klasifikasi hadis dengan berdasarkan pada kualitas rawi, maka akan diketahui mana hadis-hadis yang berkategori *maqbul* (dalam arti *sahih* dan *hasan*) dan mana hadis yang berkategori *mardud* (dalam arti *da'if*), atau berkaitan dengan *ma'mul* (diamalkan) dan *gair ma'mul* (tidak diamalkan). Selain itu juga akan diketahui juga, mana hadis-hadis yang layak dijadikan hujjah, dan mana hadis-hadis yang tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Untuk melihat dan mencermati kenyataan ini, maka dibawah ini akan kami jelaskan tentang klasifikasi hadis berdasar pada kualitas rawi.

a. Hadis *sahih* menurut Imam Tirmizî

sahih secara bahasa adalah lawan dari kata *as-saqim* (jamak *siqam* yang berarti sakit--*sick, ill, ailing, skinny*¹⁷ dll) Sedangkan secara Istilah, ulama hadis sepakat, termasuk didalamnya Imam Tirmizî dengan apa yang secara eksplisit dikemukakan oleh Imam Syâfi'î dalam kitab *Risâlahnya*. Walaupun Imam Tirmizî secara eksplisit tidak mengemuka-kan secara khusus tentang definisi *sahih*, akan tetapi sebagaimana dituturkan oleh Dr. Nuruddîn 'Itr, Imam Tirmizî nampak condong kepada apa yang dikemukakan Imam Syâfi'î¹⁸.

Imam Syâfi'î dalam kitab *Risâlahnya* memberikan batasan-batasan tentang hadis *sahih* dengan berpijak pada persyaratan *khbar khassas*, atau *khbar ahâd*. Batasan-batasan itu adalah; 1) dapat dipercaya pengalaman keagamaannya; 2) dikenal sebagai orang yang jujur dalam menyampaikan berita; 3) memahami dengan baik hadis yang diriwayatkan; 4) mengetahui perubahan makna hadis bila terjadi perubahan pada lafalnya; 5) mampu meriwayatkan hadis secara lafal, tegasnya, tidak meriwayatkan hadis secara makna; 6) terpelihara hafalannya, bila ia meriwayatkan secara hafalan, dan terpelihara catatannya, jika dia meriwayatkan dengan kitabnya; 7) apabila hadis yang diriwayatkannya diriwayatkan juga oleh orang lain, maka bunyi hadis tersebut tidak berbeda; dan 8) terlepas dari perbuatan penyembunyian cacat (*tadlis*). Sedangkan yang terakhir adalah rangkaian riwayatnya bersambung sampai kepada Nabi, atau dapat juga tidak sampai pada kepada Nabi¹⁹.

¹⁷ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic; Arabic-English* (London: Macdonald&Evans LTD, 1980), Editor J. Milton Cowan, cet. ke-3, hlm. 416.

¹⁸ Nuruddîn 'Itr, *Imâm Tirmizî, op. cit.*, hlm.160.

¹⁹ Abû 'Abd. Allah Muhammad ibn Idrîs as-Syâfi'î, *ar-Risâlah*, naskah diteliti dan disyarkh oleh Ahmad Muhammad Syâkir(Kairo: Maktabah Dâr at-Turas, 1979), Juz. II, hlm. 369-371.

Persyaratan yang dikemukakan oleh kebanyakan Jumhur ulama, adalah merupakan batasan yang telah diberikan oleh imam as-Syâfi'î. Ibn Salâh misalnya, ia memberikan pengertian tentang hadis *sahih* tidak lepas dari batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh imam Syâfi'î. Ibn Salâh dalam memberikan pengertian hadis *sahih* mengandung batasan sebagai berikut:

- 1) *al-'Adâlah*. Dalam hal ini, Imam as-Syâfi'î menjelaskan:” dapat dipercaya pengalaman keagamaannya; dikenal sebagai orang yang jujur dalam menyampaikan berita”.
- 2) *ad-dabt*. Ini mempunyai persesuaian dengan perkataan Imam Syâfi'î:” memahami dengan baik hadis yang diriwayatkan; mengetahui perubahan makna hadis bila terjadi perubahan pada lafalnya; mampu meriwayatkan hadis secara lafal, tegasnya, tidak meriwayatkan hadis secara makna; terpelihara hafalannya, bila ia meriwayatkan secara hafalan, dan terpelihara catatannya, jika dia meriwayatkan dengan kitabnya”.
- 3) *Al-Ittisâl*. Dalam batasan Imam Syâfi'î termaktub:” rangkaian riwayatnya bersambung sampai kepada Nabi , atau dapat juga tidak sampai pada kepada Nabi”.
- 4) Tidak terdapat cacat yang sangat (*al-'Illah al-Qâdihah*). Ini merupakan yang samar yang menentukan akan kesahihah dari hadis, karena pada kulit luarnya nampak tidak terjadi apapun. Dalam Ungkapan Imam as-Syâfi'î terdapat:” terlepas dari perbuatan penyembunyian cacat (*tadlis*)”. Karena hadis mudallas luarnya selamat, akan tetapi dalamnya terputus
- 5) Tidak ada kejanggalan-kejanggalan (*Syuzûz*). Batasan dalam perkataan Imam Syâfi'î adalah:” apabila hadis yang diriwayatkannya diriwayatkan juga oleh orang lain, maka bunyi hadis tersebut tidak berbeda”.²⁰

Hadis apabila memenuhi lima persyaratan ini, maka hadis tersebut dinamakan dengan hadis *sahih*. Hadis *sahih* tidak dipersyaratkan memiliki banyak jalur periwayatan, akan tetapi hanya ditetapkan berdasarkan pada syarat-syarat yang telah disebutkan, meskipun periwayat hanya seorang saja.

Demikian juga Imam Tirmizî meskipun tidak secara tegas menyatakan hal yang serinci ini, akan tetapi secara umum ia mengatakan persyaratan ini. Secara terpisah dalam kitabnya yang

²⁰ Abû 'Amr 'Ufîmân ib 'Abd ar-Rahman ibn as-salâh (selanjutnya ditulis dengan ibn as-salâh), *'Ulûm al-hadîs* (al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1972), hlm. 10.

dikarang menyebutkan syarat-syarat seperti itu, misalnya; 1) *sanadnya* bersambung; 2) *siqât* yang didalamnya terdapat dua unsur, yaitu. *Adâlah dan dâbt* 4) tidak *Syaz* dan tidak *illat* (bukan termasuk hadis *Syaz* dan meriwayatkannya bukan orang berada dibawahnya dalam bidang kredibilitasnya, minimal semisal dengannya)²¹

Yang jelas, Imam Tirmizî dalam menentukan hadis sahih tidak lepas dari pengaruh ulama yang menjadi gurunya. Akan tetapi bila melihat pengaruh yang terbesar dari guru-gurunya, maka Imam Bukhârî dan Imam Muslim²² adalah guru yang banyak memberikan andil dalam wacana keilmuannya. Sebagaimana dialami oleh Imam Tirmizî, keduanya tidak secara tegas memberikan batasan dan definisi secara rinci tentang hadis *sahih*.

Yang perlu dikemukakan adalah bahwa bagaimanapun juga pengaruh ulama-ulama sebelumnya sangat berperan dalam menentukan kaidah-kaidah *kesahihan sanad*. Sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Muhammad Syâkir bahwa Imam Syâfi'îlah yang mula-mula menerangkan secara jelas kaidah *kesahihan sanad*²³. Secara tegas dapat dinyatakan bahwa langkah yang telah dilakukan oleh Imam Syâfi'î merupakan langkah seorang pioner yang berusaha merumuskan hadis dengan disertai metodologinya.

Dari penentuan status *sanad* ini pada tahap selanjutnya muncul konsep-konsep yang paling *sahih*, paling baik, paling lemah. Konsep-konsep tersebut merupakan ijtihad baik dalam mengemukakan ungkapan yang digunakan maupun eksistensi *sanad* itu sendiri, bahkan

²¹ Pernyataan ini, dapat didukung dengan argumentasi tentang kriteria hadis serta tingkatan-tingkatannya dalam kitab *jâmi'*. Salah satu persyaratan yang jelas digunakan oleh Imam Tirmizî dalam menetapkan hadis kualitas tertinggi adalah hadis yang dapat dipastikan ke-sahih-an, yaitu sesuai dengan kriteria yang dipakai oleh Imam Bukhârî dan Imam Muslim. Ini Jelas bahwa apa yang dimaksud oleh Imam Tirmizî dengan hadis *sahih* tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh kedua Imam tersebut. Lihat al-Imâm al-âfi' Abî'Alî Muhammad ibn ar-Rahîm al-Mubârafurî, *Muqaddimah Tuḥfah al-Ahwazî Syarh Jâmi' at-Tirmizî* (Beirut: Dâr al-Fikr. 1979), jilid I, hlm. 362.

²² Menurut hasil penelitian ulama, dalam menentukan hadis dengan kualitas *sahih*, Imam Bukhârî dan Imam Muslim memberikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 1) rangkaian periwayat dalam *sanad* hadis harus bersambung mulai dari periwayat pertama sampai periwayat terakhir; 2) para periwayat dalam *sanad* hadis haruslah orang-orang yang *siqât*, dalam arti *dâbt* dan *'idil*; 3) hadis itu terhindar dari cacat (*illat*) dan kejanggalan (*Syuzûz*); dan 4) para periwayat yang terdekat harus sezaman. Lihat Ahmad ibn 'Alî ibn 'ajar al-Asqalânî, *Had-y as-Sâri Muqaddimah fath al-Bârî* (Beirut: Dâr al-Fikr wa Maktabah as-Salafiyah, [t.th]), Juz. XIV, hlm. 8-10. Lihat juga, Muhyiddîn Abû Zakariyya Yahya an-Nawawî, *sahih Muslim bi Syarh an-Nawawî* (Mesir, al-Maktabah al-Misriyyah, 1942), Juz. I, hlm. 15, 50 dan 60.

²³ Ahmad Muhammad Syâkir, *op.cit.*, hlm. 369.

ada konsep tentang silsilah *az-zahab* (rantai emas) bagi *sanad* yang paling *sahih*

Imam Tirmizî dalam mengatakan hadis yang berkualitas *sahih*, dengan menggunakan juga istilah *Jayyid*. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibn. hajar al-Asqalânî (w.752 H) bahwa menurut para ahli hadis tidak ada perbedaan antara *sahih* dan *al-jayyid*. Hadis dengan menggunakan kata seperti ini, dapat ditemukan dalam kitab *al-Jâmi` at-Tirmizî*. Dalam pembahasan tentang *at-tîb* (kedokteran), ia menyatakan sebuah hadis dengan kualitas *jayyid*. Ia mengatakan bahwa hadis yang mengenai kedokteran mempunyai kualitas *Jayyid hasan*. Disamping itu, meskipun ulama masih memperdebatkan tentang penafsirannya, Imam Tirmizî menggunakan istilah *sahih* digabung dengan menggunakan istilah-istilah yang lain, misalnya; *sahih +garîb*, *hasan+sahih*, maupun dengan menggunakan istilah *hasan +sahih+ garîb*.

Adapun pernyataan Imam Tirmizî yang secara langsung mengarah kepada istilah *sahih*, dalam berbagai tempat di kitab *jâmi`nya* banyak ditemukan. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan adalah hadis tentang durhaka kepada orang tua (*Uqûq al-Wâlidain*).

b. Hadis Hasan dalam Pandangan Imam Tirmizi

Hasan secara bahasa mempunyai pengertian yang dirindui nafsu dan yang disenangi. Sedangkan *hasan* secara etimologi Imam Tirmizî mempunyai pengertian:²⁴

“setiap hadis yang diriwayatkan melalui *sanad* yang didalamnya tidak terdapat perawi yang tertuduh berdusta dan tidak pula *syazz*, diriwayatkan melalui *sanad* yang lain pula yang sederajat”.

Uraian Imam Tirmizî ini bila dicermati dan diperhatikan terdapat tiga kriteria pokok tentang hadis *hasan*, yang ketiganya merupakan unsur-unsur yang membedakan antara kualitas hadis yang satu dengan yang lainnya, yang *hasan* dengan yang *da`îf* dan *sahîh*. Tiga kriteria itu adalah:

- 1) Pada *sanadnya* tidak terdapat perawi yang tertuduh berdusta. Kriteria ini tidak memasukkan didalamnya para perawi yang berdusta. Yang termasuk dalam kriteria ini adalah perawi yang mempunyai daya ingat yang rendah²⁵, perawi yang disifati dengan

²⁵ Salah satu contoh dari hadis *hasan* dengan perawi yang bercirikan buruk daya hafalannya adalah; hadis yang diriwayatkan melalui jalur Syu`bah dari (s. `an) `Isim ibn `Ubaidillah dari (s. `an) `Abd. Allah ibn `Imir ibn Rabi`ah dari Ayahnya, berkata: Sesungguhnya seorang perempuan dari bani Farâzah menikah dengan maskawin dua

salah dan keliru²⁶, hadis yang *sanadnya* terputus tetapi samar (hadis *munqati'*)²⁷, atau hadis yang telah terjadi kerancauan karena bercampur dengan hadis lain atau setelah dicampurinya dengan perkataan yang lain²⁸, juga hadis seorang perawi yang *muddalis*

sandal, maka Rasulullah bertanya: Adakah engkau rela mengganti jiwamu dan hartamu dengan maskawin dua sandal” Perempuan tadi menjawab: Ya (mau). Imam Tirmizî mengatakan bahwa hadis ini adalah *hasan*. Dalam jalur yang lain diriwayatkan melalui; Abû Hurairah, `A`isyah dan Abî hadrad serta jama`ah selain mereka juga meriwayatkannya. Akan tetapi bila dilihat dari kredibilitas `Im ibn `Ubaidillah, Jumhur ulama telah men`afkan dan mereka memberikan sifat kepadanya dengan buruk hafalannya(*sû` al-Hifš*), Ibn Uyainah merasa tidak pernah meriwayatkan atas Syu`bah riwayat itu. Dalam hal ini Imam Tirmizî memberikan kualitas *hasan* dikarenakan adanya riwayat lain yang mendukung. Lihat, *Sunan Tirmizî, op.cit*, Jilid. II, hlm. 290.

²⁶ Demikian juga, perwayat hadis daif yang yang disifati dengan kesalahan dan kekeliruan dapat dicermati dalam contoh ini. Hadis yang dikeluarkan melalui jalur `ġsâ ibn Yûnus dari Mujâlid ibn Abî Waddâk dari (s. `an) Abî Sa`îd, berkata: Kami mempuyai khamr untuk anak yatim, ketika surat al-Mâ`idah turun, maka saya bertanya kepada Rasulullah saw, tentang hal tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda: tanamlah khamr itu”. Imam Tirmizî mengatakan hadis ini adalah hadis *hasan*. Akan tetapi bila dilihat dari kredibilitas dari Mujâlid ibn Abî Waddâk didapati bahwa kebanyakan ulama menda`ifkan dan mensifati dengan kesalahan dan kekeliruan(*al-Galad wa al-Kha`â`*). Dinamakannya hadis *hasan* kerana adanya perawi dari jalur yang lain yang berasal dari Rasulullah melalui jalur `Anas ibn Mâlik. Lihat *Sunan Tirmizî, ibid.*, Jilid, III, hlm., 368.

²⁷ Sebagian lagi dari contoh hadis *hasan* mempuyai ciri *sanadnya* terputus dengan samar adalah; hadis yang diriwayatkan melalui jalur `Amr ibn Marrah dari (s. `an) Abî al-Bakhtarrî dari (s. `an) `Ali r.a., berkata: Sesungguhnya Nabi saw. berkata kepada `Umar tentang al-`Abbas r.a.”sesungguhnya seorang paman adalah saudara kandung ayahnya, dan `Umar berkata kepada Nabi untuk mengambil zakatnya”. Imam Tirmizî mengatakan bahwa hadis itu adalah *hasan*. Akan tetapi, bila melihat indentitasnya, bahwa ia sebenarnya bernama Sa`îd ibn Fairûz dan ia juga tidak pernah mendengar dari `Alî r.a., demikian juga dalam rangkaian *sanadnya* adalah terputus. Disifatinya dengan *hasan* kerana ada beberapa Syahîd yang terkenal, yaitu hadis yang melalui jalur Buraidah dan jalur yang lainnya. Lihat, *Sunan Tirmizî, ibid.*, Jilid. V, hlm. 319.

²⁸ Contoh lain tentang hadis *hasan* adalah; riwayat dari seorang rawi yang mendengar dari perawi lain yang telah mencampuri dengan hadisnya. Hadis ini diriwayatkan melalui jalur Yazîd ibn Harûn dari (s. `an) al-Mas`ûdî dari (s. `an) Ziyâd ibn `Iâqah, kemudian ia berkata: Salat nbersama kami al-Mugîrah ibn Syu`bah, maka tatkala sahat telah mendapatkan dua rakaat, ia berdiri dan tidak duduk untuk “tahiyyad”, Maka seseorang yang berada dibelakangnya membaca tasbih, ia memberikan isyarat kepada mereka untuk berdiri. Tatkala ia menyelesaikan hitungan rakaat shalat sebelum ia mengucapkan salam dan ia sujud dengan dua sujud sahwi, kemudian ia berkata: Demikianlah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw”. Imam Tirmizî menyatakan ini sebagai hadis *hasan*. Bila ditinjau lebih seksama dapat dilihat bahwa al- Mas`ûdî dengan asal nama Abd. Ar-Rahmân, ia disifati dengan al-Ikhtilâd, karena ia mencampur hadis yang didengar dari Yazîd. Hadis ini Hadis ini disifati dengan *hasan* karena

yang meriwayatkan hadis dengan lafal 'an-'*anah* (periwiyatan dengan menggunakan banyak lafal 'an)--karena ini mereka tidak dapat dituduh berdusta²⁹, juga perawi tidak dijelaskan *al-jarh* maupun *at-ta'dîlnya*, ataupun diperselisihkan *al-jarh* dan *ta'dîlnya* namun tidak dapat ditentukan antara keduanya. Yang juga masuk dalam kriteria hadis *hasan*, adalah perawi yang *siqah*, periwayat orang-orang yang jujur, akan tetapi tidak terlalu *dabit*. Perlu ditegaskan bahwa kategori *siqah* ini dalam hadis *hasan* tidak sehebat kategori *siqah* dalam hadis *sahîh*. Hal ini menunjukkan tingkatan yang lebih rendah akan hadis *hasan*, dibanding dengan derajat hadis *sahîh*.

- 2) Hadis tersebut tidak janggal (*Syaz*) Imam Tirmizî sebenarnya ingin menyatakan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh rawi *hasan* harus tidak bertentangan dan selaras dengan perawi-perawi yang *siqah* dalam hadis yang sama, meskipun berbeda lafal (atau dengan kata lain *riwayah bi al-Ma'nâ*). Konsekwensi dari batasan ini adalah apabila hadis itu bertentangan dengan periwayat yang *siqah*, maka hadisnya ditolak (*mardûd/da'if*)
- 3) Hadis tersebut diriwayatkan pula melalui jalur yang lain yang sederajat dengan hadis itu atau lebih tinggi tingkatannya. Dalam hal ini, terkesan bahwa Imam Tirmizî memberikan syarat dengan *ta'adud ar-Râwî* (berbilang-bilangnya rawi),³⁰ artinya bahwa hadis

datangnya jalur lain yang memperkuat keberadaannya. Lihat, *Sunan Tirmizi, ibid.*, hlm. 228.

²⁹ Al-Allâmah al-Bâri' wa al-hujjah al-Mutqin Muhammad ibn Ismâ'îl al-'Amîr al-hasanî as-san'ânî (w. 1182M), *Taudîh al-Afkâr lima`ânî Tanqîh al-'Anttâr* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1947), hlm. 163. Salah satu contoh yang juga termasuk dalam kasus hadis *hasan* adalah; sebuah hadis yang diriwayatkan melalau jalur Yahyâ ibn Sa'îd dari (s. `an) al-Musannâ ibn Sa'îd dari (s. `an) Qatâdah dari (s. `an) `Abdullah ibn Buraidah dari (s. `an) Ayahnya dari Rasulullah saw. bawasanya Rasul berkata:” Orang mukmin meninggal dengan disertai keringat yang berada didahinya”. Imam Tirmizî mengatakan bahwa hadis ini adalah *hasan*. Akan tetapi menurut sebagian Ahl al-`ilm mengatakan bahwa Qatâdah tidak pernah mendengar dari `Abdullah ibn Buraidah. Selain itu Qatâdah adalah seorang muddalis yang dikenal *ketaddalisanya*, demikian juga riwayat yang digunakan menggunakan *tahammul wa `adâ* dengan bentuk `an (*hadis Mu`an`an*). Dihukuminya sebagai hadis *hasan* kerana adanya beberapa *syâhid*, yaitu dari jalur hadis `Abdullah ibn Mas`ûd dan jalur yang lainnya. Lihat *sunan Tirmizî, op.cit.*, Jilid. II, hlm. 227.

³⁰ *ta'adud ar-râwî* atau jalur periwiyatan *sanad* yang beraneka ragam, baik satu atau lebih dengan batasan yang sederajat, ditandai dengan adanya *tâbi*'(j. *tawâbi*') dan *syâhid* (j. *Syawâhid*). Adanya jalur-jalur yang lain ini mempunyai manfaat untuk mengetahui kesepakatan para perawi apakah kesepakatannya itu terjadi pada lafal dan

hasan harus diriwayatkan pula melalui *sanad* lain, baik satu atau lebih, dengan berprinsip pada persamaan derajat dengannya atau lebih kuat. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan satu dari dua kemungkinan, yaitu membuang yang lemah atau mengambil yang lebih kuat.

Melihat tiga kriteria yang telah ditetapkan oleh Imam Tirmizî, nampak, bahwa ia tidak memberikan batasan atas persambungan *sanad*. Boleh jadi, hadis-hadis yang memenuhi tiga kriteria itu, maka dapat dihukumi sebagai hadis *hasan*. Ambillah sebagai contoh adalah hadis *munqati`*³¹. Hadis *munqati`* bila ditinjau dari tiga kriteria yang telah ditetapkan, maka hadis ini dapat dikategorikan sebagai hadis *hasan*. Demikian juga mengenai seorang rawi yang *mudallis* yang tidak menyatakan bahwa ia meriwayatkan hadis dengan *samâ`*, atau juga seorang rawi yang *da`if*, akan tetapi keberadaannya masih dalam jajaran rawi yang diterima kehadirannya, masih dapat dikategorikan dalam hadis *hasan*. Yang jelas, menurut pandangan penulis, dua syarat terakhir itu harus dijadikan landasan berpijak, yaitu: *hadisnya tidak janggal (Syaz) dan diriwayatkan pula melalui sanad yang lain yang sederajat atau lebih tinggi, baik dengan redaksi yang sama (bilafz) atau dengan maknanya saja (Bi al-Ma'nâ)*.

Yang terpenting dari pengertian yang dikemukakan oleh Imam Tirmizî adalah berpusat pada definisi tentang hadis *hasan* bukan pada istilah-istilah yang lainnya. Istilah-istilah gabungan--nanti akan dijelaskan--yang digabungkan dengan istilah *hasan* tidak mendapatkan penjelasan secara pasti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Imam Tirmizî--sebagaimana penjelasan subhî sâlih--bahwa tidak dijelaskannya istilah-istilah itu dikarenakan bahwa istilah-istilah sudah difahami ulama hadis kala itu, demikian juga ia memberikan kemungkinan yang lain, bahwa istilah-istilah baru itu hanya sebagai tahap perkenalan saja atau karena dia sungguh tidak tahu tentang istilah *hasan*³². Istilah-istilah gabungan yang sudah dijelaskan sekarang adalah merupakan

makna atau terjadi pada makna saja. Selain itu, peranan aneka jalur akan meningkatkan kualitas hadis kepada jenjang yang lebih tinggi.

³¹ Dalam beberapa tempat dalam kitab *al-'illal*, hadis *munqati`* ini sering diidentikkan dengan hadis *mursal*. Hadis *mursal* adalah hadis yang diriwayatkan tabi'in dari Rasulullah tanpa menyebutkan nama perawi yang sebelumnya, yaitu sahabat Nabi. Selain Imam Tirmizî ulama hadis juga ada menggunakan istilah *mursal* dengan makna *munqati`*. Lihat Mubârafuri, *Muqaddimah...., op.cit.*, hlm. 281

³² subhî sâlih, 'Ulûm al-hadîs wa Mustalahuh (Beirut: Dar- lilmalayîn, 1988), hlm. 159.

interpretasi dari ulama hadis, sedangkan Imam Tirmizî tidak memberikan penjelasan yang konkrit dan jelas.

Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya, ta'rif (pengertian) *hasan*, semakin tersusun lebih sistematis, spesifik dan sedikit berbeda dengan pengertian yang diberikan Imam Tirmizî. Pengertian *hasan* pada masa berikutnya yang mempunyai batasan-batasan, yaitu *sanad* yang bersambung, diriwayatkan oleh orang yang `âdil, juga kekuatan hafalan yang rendah (bila dibandingkan dengan rawi *sahîh*), tidak janggal (Syaz) dan tidak cacat (Illat)³³. Batasan-batasan seperti ini oleh para ulama diberi nama hadis *hasan li zâtihi*. Sedangkan pengertian yang telah dikemukakan oleh Imam Tirmizî dengan batasan-batasannya dinamakan oleh para ulama sebagai hadis *hasan ligairi*.

2. Implikasi dan konsekuensi dari pemikiran Imam Tirmizî dalam studi hadis

Sejak Imam Syâfi'î (w.204 H)--yang mendapat gelar *nâsir as-Sunnah*--menyatakan dan mendeklarasikan sunnah/ hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an,³⁴ secara otomatis kedudukan hadis

³³ Banyak pengertian yang menjelaskan tentang hadis *hasan*, salah satunya adalah pengertian yang dikemukakan oleh Ibn salâh. Menurutnya adalah bahwa rawi hadis *hasan* adalah orang yang terkenal kejujurannya dan dapat dipercaya, namun tidak mencapai derajat para rawi hadis *sahîh*, karena tingkat daya hafalannya dan akurasinya masih dibawah mereka. Sebenarnya bila dilihat lebih seksama, bahwa apa yang dikemukakan Ibn salâh adalah merupakan kritik terhadap pengertian *hasan* yang dikemukakan oleh Imam Tirmizî. Alasannya adalah; 1) definisi yang dikemukakan oleh Imam Tirmizî tidak dapat memenuhi (tidak *mâni*' dan *jâmi*') untuk memasuki definisi *sahîh* didalamnya, sehingga sebagaimana dikatakan al-'Irâqî--Imam Tirmizî dalam mengemukakan definisinya tidak memberikan penjelasan tentang perbedaannya dengan hadis *sahîh*. Sehingga tidak dapat dikatakan bahwa pada setiap hadis *sahîh* terdapat hadis *hasan* dan tidak semua hadis *hasan* itu mencakup hadis *sahîh*.; 2) definisi yang dikemukakan oleh imam Tirmizî tidak seperti yang dikatakan kebanyakan ulama hadis, sehingga ada kemungkinan imam Tirmizî tidak memahami secara pasti tentang hadis *hasan*. Sebenarnya secara tegas dua argumen-tasi itu dapat dibantah karena sejak awal Imam Tirmizî menyatakan dengan pernyataan "menurut kami", ini jelas menunjuk pada pribadinya. Terlepas dari ia mengerti atau tidak tentang hadis *hasan*, yang jelas dengan kekuatan ijtihadnya serta metodologi yang dimiliki ingin mengatak-an bahwa hadis *hasan* menurutnya adalah seperti itu. Lihat Mubârafury, Juz. 10, hlm. 401; Ibn. salâh, op.cit., hlm. 13; Ahmad ibn 'Alî ibn Hajar al-Asqalanî, *Nazhah an-Nadr Syarh Nukhbah al-Fikr* (Mesir: Matba'ah al-Istiqomah, 1368H), hlm.70-71.

³⁴ Muhammad Abû Zahrah, *As-Syâfi'î hayâtuhi wa Asruhu: Arâ'uhuh wa Fiqhuh* ([t.tp], al-Dâr al-Fikr, [t.th]), hlm. 214.

menjadi sangat penting, bahkan dianggap sebagai teks-teks yang standar yang berfungsi sebagai penjelas al-Qur'an dalam arti *tibyan*, baik itu *ta'kid* maupun *tafsir*.

Konsekwensi dari pernyataan ini adalah, bahwa hanya hadis yang mempunyai derajat dan kualitas yang tinggi sajalah yang dapat dijadikan hujjah (atau dalam istilah ulama sebelum Imam Tirmizî adalah yang *maqbul* atau *sahih*)

Persoalan yang muncul kemudian adalah, apakah hadis-hadis yang tidak mempunyai kualitas *maqbul* tidak dapat dijadikan sebagai landasan hujjah dalam ajaran Islam, ataukah hadis-hadis dengan kualitas tidak *maqbul* tidak mempunyai peran apapun dalam sumber ajaran Islam.? Lantas bagaimana status hadis yang telah dikemukakan oleh Imam Tirmizî, status *hasan* misalnya, apakah juga tidak mempunyai peran atau tidak mempunyai kedudukan dalam sumber ajaran Islam.? Pertanyaan - pertanyaan ini, nampaknya tidak dapat dijawab secara serampangan karena hal ini menyangkut, kritik *rijâl*. Yang jelas, dalam persoalan-persoalan yang menyangkut akidah, hukum, muamalat, nikah, riqaq, memang harus ketat (*tasyaddud*), sedangkan yang menyangkut persoalan diluar itu dapat dipertimbangkan (*tasâhul*).

Untuk yang berkenaan dengan akidah, ulama berbeda pendapat tentang kehujahan hadis *âhâd*. Sebagian ulama menyatakan, hadis *âhâd* tidak dapat dijadikan sebagai hujjah karena hadis *âhâd* berstatus *zannî al-Wûrûd*. Alasannya, yang *zannî* tidak dapat dijadikan dalil terhadap persoalan yang berkaitan dengan akidah (keyakinan). Soal keyakinan harus berdasarkan dalil yang *qat'î*³⁵, baik *wûrûd (subût)* maupun *dalâlahnya*.

Sebagian pendapat lagi menyatakan bahwa hadis *âhâd* yang *sahih* dapat dijadikan hujjah untuk masalah akidah. Ulama yang mendukung pendapat ini menyatakan bahwa hadis *âhâd* dapat saja menjadi *qat'î al-wûrûd*. Alasan yang diajukan cukup banyak, antara lain:

1. Sesuatu yang berstatus *zannî* mempunyai kemungkinan mengandung kesalahan. Hadis yang telah diteliti dengan cermat dan ternyata berkualitas *sahih* terhindar dari kesalahan. Karenanya, hadis yang

³⁵ Lihat, Muhammad Abû Zahrah, *Usûl Fiqh* (Beirut: Dâr al-Fikr al-'Arabî, [t.th.]), hlm. 109; Mahmûd Syaltût, *al-Islâm 'Aqidah wa Syarî'ah* (Kairo: Dâr al-Qalam, 1966), hlm. 513; lihat juga, Muhammad ibn 'Alî as-Syaukanî, *Irsyâd al-Fûhûl* (Surabaya: Salim ibn Sa'ad ibn Nabhan wa akhwatuhu Ahmad, [t.th.]), hlm. 334-335.

berkualitas *sahih*, walaupun masuk dalam kategori *âhâd*, memiliki status *qat'î al-wûrûd*³⁶.

2. Nabi pernah mengutus sejumlah mubalig ke berbagai daerah. Jumlah mereka tidak mencapai kategori *mutâwatir*. Sekiranya penjelasan tentang agama harus berasal dari berita yang berkategori *mutâwatir*, niscaya masyarakat tidak membenarkan menerima dakwah mubalig yang diutus Rasulullah³⁷
3. `Umar ibn Khattâb pernah membatalkan hasil ijtihadnya ketika ia mendengar hadis Nabi yang disampaikan al-Bahâk ibn.Sufyân secara *âhâd*.³⁸

Untuk upaya kompromi dan *ihtiyât*, dalam masalah akidah harus dibagi dua bagian, yaitu yang pokok dan cabang. Yang pokok harus berdasarkan yang *qat'î*, baik *wûrûd* maupun dalalahnya, sedangkan untuk yang cabang dapat juga hadis *âhâd* dengan kualitas *sahih* dijadikan hujah.

Adapun yang berkaitan dengan non-akidah, hadis *sahih* disepakati oleh ulama sebagai hujah. Untuk hadis *hasan*, ulama berbeda pendapat; sebagian pendapat menerima dan sebagian menolak. Yahyâ ibn Ma'in (w. 233H=848M) dan al-Bukhârî(w. 256H=870M) dapat digolongkan sebagai ulama yang menolak kehujahan hadis *hasan*. Dinyatakan demikian, karena kedua ulama itu menolak hadis *da'îf*, sedang hadis *da'îf* yang dibakukan pada masa mereka itu, sebagaimana dijelaskan oleh ibn Taimiyyah dimuka adalah kualitas asal dari hadis *hasan* dan hadis *da'îf* yang dibakukan pada masa Imam Tirmizî.

Kalau untuk hadis *hasan* dapat dinyatakan bahwa pada umumnya ulama masih menerimanya sebagai hujjah, maka untuk hadis *da'îf*, sebagai tingkat terakhir dari kualitas hadis, pada umumnya ulama menolaknya sebagai hujjah. Pendapat yang secara tegas menolak kehujahan hadis *da'îf*, selain Yahyâ ibn Ma'in (w. 233H=848M) dan al-Bukhârî tersebut diatas adalah, `Alî ibn Hazm (w. 456H=1063M) dan Abû Bakr ibn `Arabî (w. 543H=1148M).

Terlepas dari hukum dari masing-masing kualitas hadis diatas, yang perlu dikemukakan adalah bahwa Imam Tirmizî telah memberikan sumbangan yang besar dalam pemikiran hadis, terlebih pengkayaan dan

³⁶ Abû `Amr `Usmân ib `Abd ar-Rahman ibn as-salâh(selanjutnya ditulis dengan ibn as-salâh), *Ulûm al-hadîs* (al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-`Ilmiyyah, 1972), hlm. 24, Taqiyuddîn Ibn. Taimiyyah (w. 728H/1328M) dalam *Majmû' Fatâwâ Ibn Taimiyyah* ([t.tp]: Mathabi' Dâr al-`Arabîyyah, 1398H), Juz XVIII, hlm. 40-41.

³⁷ Sâlim `Alî al- Bahnasawî, *as-Sunnah al-Muftara Alaiha* ([t.tp], Dâr al-Bûÿûf al-`Ilmiyyah, 1979), hlm. 103.-

³⁸ Muhammad Adib sâlih, *Lamahât fî usûl al-Hadîs* (Beirut: al-Maktab al-Islâmî, 1399H), hlm. 99-100.

pengandaian dari tradisi-tradisi ulama hadis sebelumnya. Selain daripada itu, langkah yang dilakukan oleh Imam Tirmizî adalah merupakan *psiko-terapi* bagi kesadaran keislaman terhadap pemekaran sumber ajaran Islam-yang sebelumnya hanya terpaku pada dua hal saja, yaitu *mutâwatir* dan *âhâd* (dalam arti yang *sahih* sebagai landasan hukum). Kemudian, ia berusaha untuk menemukan sikap adil terhadap hadis sebagai sumber ajaran Islam, sehingga hadis-hadis yang menjadi standar bagi ulama sebelumnya, kemudian direformulasikan kedalam metodologi yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Implikasi dan konsekwensi dari pemikiran Imam Tirmizî terhadap hadis berkembang secara luas. Secara sederhana dapat dilihat tentang struktur fundamental tentang istilah-istilah tehnik yang belakangan muncul (untuk mengatakan masa sesudah Imam Tirmizî), seperti *hasan lizâtihi* dan *hasan ligairih*, *sahih li zâtihi* serta *sahih ligairih*. Istilah-istilah tehnik itu, menurut analisa penulis adalah konsekwensi dari pemikiran Imam Tirmizî tentang hadis *hasan*. Suatu pengandaian muncul dengan ungkapan: *Adakata Imam Tirmizî tidak memberikan istilah hasan dengan disertai konsepnya, mungkinkan akan terjadi perubahan-perubahan yang signifikan dalam khazanah intelektual ?* Bagimanapun juga, kemampuan yang telah dicurahkan oleh Imam Tirmizî membawa implikasi dan konsekwensi berpikir dan bertindak yang amat luas.

Setidaknya dengan mencontoh sejarah masa lampau, Imam Tirmizî sebenarnya telah memiliki program pengayaan budaya dengan keberaniannya mengkomodasikan budaya kritik hadis yang dahulunya hanya berputar pada persoalan *maqbul* dan *mardûd* menjadi tiga kalsifikasi besar, yaitu; *sahih*, *hasan* dan *da'îf*.


Sebuah pergeseran paradigma (*Shifting paradigm*) dalam hal ini telah dilakukan dan bahkan telah dialami dikalangan para ulama hadis pada saat itu. Sebagaimana dikatakan Thomas S. Kuhn, bahwa sebuah pengetahuan atau kerangka keilmuan akan mengalami suatu proses perubahan, ketika suatu pengetahuan itu ditemukan anomali-anomali (kejanggalan-kejanggalan), sehingga memungkinkan untuk adanya perubahan kepada arah yang lebih sempurna--Ia memberikan istilah dengan *revolutionary science*³⁹.

Yang jelas, bahwa klasifikasi hadis yang berdasarkan kualitas perawi dilakukan Imam Tirmizî menjadi tiga bagian penting, yaitu: *sahih*, *hasan* dan *da'îf*. Usaha yang dilakukan oleh Imam Tirmizî berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh ulama sebelumnya, ambillah sebagai contoh,

³⁹ Thomas S. Kuhn, *Structure of Scientific Revolutions* (Chicago: The University of Chicago Press, 1977), hlm. 147 dan 149.


Imam Bukhârî dan Imam Muslim. Keduanya hanya memberikan dua klasifikasi saja, yaitu menyangkut pada persoalan hadis *sahih* (*maqbul*) dan «*a'îf* (*mardûd*). Persoalan selanjutnya adalah: apakah hadis yang mempunyai kualitas *da'îf* dapat terangkat kepada derajat yang lebih tinggi atau hadis yang dianggap *sahih* dapat turun derajat-nya kepada derajat yang dibawahnya, *hasan* misalnya?. Bila berpijak pada teori yang dikemukakan oleh Imam Tirmizî, maka kemungkinan seperti itu akan terjadi. Kaidah Imam Tirmizî membawa perbedaan penting bagi kualitas hadis, baik itu berupa hadis *sahih* yang melalui jalur lain berubah menjadi *hasan* atau dari status *da'îf* didukung riwayat lain menjadi derajat *hasan*.

Imam Bukhârî dalam menentukan kualitas hadis *sahih* sangat ketat, yaitu seorang perawi yang memiliki kredibilitas tinggi, baik itu berkaitan dengan ka`âdilan, kedabtannya ataupun kesezamanan diantara periwayat hadis dalam satu rangkaian *sanad*. Hal semacam ini, juga dilakukan oleh Imam Muslim, untuk menetapkan hadis dengan kualitas *sahih*--walupun sedikit berbeda dalam persyaratannya, yaitu tidak disyaratkannya adanya pertemuan antara mereka. Yang penting antara mereka telah terbukti sezaman. Akan nampak jelas perbedaan, bila kita perhatikan dari skema dibawah ini:



Dari tiga skema tersebut dapat dipahami bahwa ada tiga bentuk kaidah yang telah digunakan oleh ketiga imam tersebut. Imam Bukhârî masih melihat hadis dengan batasan dua klasifikasi dari peringkat yang teratas (perawai yang mempunyai kredibilitas yang tinggi) kemudian ke bawah. Sedangkan Imam Muslim dan Imam Tirmizî, juga berlainan pula dalam menetapkannya. Imam Muslim menetapkan kualitas *sanad* dari *sanad* hadis *sahih* yang terendah menuju kepada kualitas *sanad* hadis yang tertinggi. Bagi Imam Tirmizî, Kualitas *sanad* hadis yang telah dianggap tidak *sahih* oleh keduanya, diangkat kepada kualitas *sanad* yang dapat

dijadikan sebagai hujjah. Ia menta'dil perawi-perawi itu dengan disertai dalil-dalil (*qarinah-qarinah*), *syâhid* serta *Mutâbi'*, sehingga keberadaan para rawi menjadi bergeser, yaitu dari kategori *da'îf* menjadi kategori *ihtijâj* (dapat dijadikan hujjah). Dalam hal ini dapat dipahami, bahwa istilah *hasan* yang dikemukakan oleh Imam Tirmizî merupakan sebuah istilah bandingan dari hadis yang tidak dapat dijadikan hujjah. Hadis yang mempunyai derajat *ihtijâj* yang tinggi dalam istilah Imam Tirmizî disebut dengan *hasan+sahih*. Sedangkan Hadis dengan derajat *ihtijâj* yang rendah (*adnâ*), maka ia sebut sebagai *hasan*. Hal ini dapat dilihat dari skema di bawah ini:



Pengertian yang diberikan Imam Tirmizî terhadap hadis *hasan* ini berbeda dengan ulama sesudahnya. Ia dalam memberikan pengertian *hasan* dengan menggunakan kaidah yang longgar. Persambungan *sanad* dalam hal ini, tidak disyaratkan. Yang menjadi persyaratan adalah terhidar dari kejanggalan-kejanggalan (*syuzuz*) dan diriwayatkan melalui banyak jalur. Akan tetapi, ia masih mempunyai batas-batas yang ketat, yaitu batasan yang terendah, sebagaimana dalam skema diatas.

III KESIMPULAN

Sedikitnya ada lima kontribusi Imam Tirmizî dalam perkembangan hadis, yaitu: 1) pembagian kualitas hadis menjadi tiga bagian pokok, yang semula hanya dikenal dengan dua bagian saja, yaitu diterima atau ditolak; 2) penggunaan istilah *hasan* dalam berbagai tempat dalam kitabnya, sehingga menjadi terkenal dikalangan ahli hadis. Dengan demikian membawa implikasi kepada ahli hadis untuk memberikan spesifikasi tingkatan ini, yaitu sebagai tingkatan yang berada ditengah-tengah diantara

dua tingkatan hadis *sahih* dan *da'if*; 3) Imam Tirmizî berhasil memunculkan istilah gabungan yang beraneka ragam dalam khazanah hadis, sebagaimana terlihat dalam istilah yang dikemukakan oleh Imam Tirmizî, seperti: *hasan+ sahih*, *Hasan+ garîb* dst.; 4) memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam kitab-kitab *mustalah al-Hadîs*. Hal ini membantu para ulama hadis, baik dalam istilah teknis maupun dalam segi riwayat dan ; 5) Imam Tirmizî adalah orang yang pertama menetapkan dan memberikan pengertian tentang berbagai macam istilah, seperti *hasan+ garîb*, sehingga andil dan saham yang besar bagi ulama hadis jelas terlihat dalam wacana hadis.